

**LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA PASANGAN
SUAMI ISTRI DI BP4 KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bimbingan dan Konseling Islam**

Disusun oleh:

Lia Selviana
NIM 11220091

Pembimbing:

Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/965_a /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
DI BP4 KOTA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lia Selviana
Nomor Induk Mahasiswa : 11220091
Telah diuji pada : Selasa, 12 Mei 2015
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Abdullah, M.Si
NIP.19640204 199203 1 004

Penguji II

Drs. Abror Sodik, M.Si.
NIP. 19580213 198903 1 001

Penguji III

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 1 Juni 2015
Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lia Selviana
NIM : 11220091
Judul Skripsi : Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Mei 2015

Mengetahui:
Ketua Jurusan Bimbingan
dan Konseling Islam

Pembimbing,



Muhsin Kalida, S.Ag., M.Si
NIP. 19700403 200312 1 001

Drs. H. Abdullah, M.Si
NIP. 19640204 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Lia Selviana
NIM : 11220091
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Mei 2015

Yang Menyatakan,



Lia Selviana

NIM. 11220091

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

**Kedua orangtua Bapak Suparno dan Ibu
Suratun, terimakasih atas nasihatnya yang luar
biasa serta do'a yang tiada henti,**

**Mbak Anis dan Dek Revy adalah pemberi
warna dalam hidup serta motivasi untuk segera
menyelesaikan studi ini,**

HALAMAN MOTTO

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا

مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى

صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,”
(QS: Al-Ma’aarij: 19-23) ¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 569.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Maha Pemberi Kekuatan, ketabahan serta kesabaran kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi yang berjudul “*Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta*”. Tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada jungjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik.

Skripsi ini tidak akan terbit tanpa dorongan dan bantuan banyak orang baik moril maupun materil.

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph.D. rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Muhsin Kalida, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Drs. H. Abdullah, M.Si, selaku pembimbing yang selalu bersedia memberikan pikiran, tenaga, waktu dan ilmu untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Nailul Falah, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik selama penulis menempuh studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Segenap para Dosen di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam serta UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
7. Segenap karyawan dan karyawan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Drs. H. Anwar Sanusi, MA selaku ketua BP4 Kota Yogyakarta yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Ibu Dra. Hj. Mariatun Sholikhah dan seluruh konselor di BP4 Kota Yogyakarta yang bersedia menjadi subyek dalam penelitian ini.
10. Mas Nur, sepupu dan keponakan serta keluarga adalah penjaga utama api hidup penulis agar tidak padam.
11. Pondok Pesantren Daarul Qur'an Beran Ngawi dan semua yang terlibat di dalamnya, tempat penulis mencari berbagai ilmu.
12. Teman-teman yang di Ngawi, Jombang, Surabaya adalah pemberi motivasi serta warna hidup tersendiri bagi penulis.
13. Hannah dan April, mereka adalah sahabat yang luar biasa.
14. Bapak Sadino dan Ibu Endang yang telah menjadi orangtua kedua penulis di Jogja.
15. Teman-teman yang pernah dan masih ngekos di Az-Zahro yang senantiasa bersama penulis dari pagi hingga pagi lagi, membuat penulis tetap

bersemangat dalam belajar: Ririn, Titis, Ina, Nana, Maya, Bila, Ida, Teti, Iis, Rosi, Mery,

16. Teman-teman seperjuangan Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2011, mereka adalah calon konselor profesional.
17. Teman-teman KKN 83 KP203: Rama, Fadhil, Dikto, Misbah, Yanuar, Ukki dan Dewi, pertemuan yang singkat itu memberikan pelajaran bermanfaat bagi penulis.
18. Teman-teman PPL di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”: Wida, Tsani, Ita, Dita, Arham, Misbah, teman berjuang mencari pengalaman untuk bisa menjadi konselor keluarga dan masyarakat.
19. Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David, yang telah memotivasi saya melalui karya-karya musiknya yang luar biasa.
20. Sahabat NOAH yang mengajarku untuk menghargai sebuah karya orang lain.

Akhirnya, banyak sekali yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Mereka semua juga telah membantu dengan doa dan lainnya.

Terimakasih kepada mereka semua.

Semoga karya ini memberikan faedah.

Amin Ya Robbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 4 Mei 2015

Penyusun

Lia Selviana
NIM. 11220091

ABSTRAK

Lia Selviana, Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai konflik yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan mereka tidak mampu mengatasinya sendiri, sehingga membutuhkan konselor untuk membantu mengatasinya. Salah satunya adalah konselor di BP4, BP4 Kota Yogyakarta adalah sebuah lembaga organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses konseling di BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan konflik perkawinan pada pasangan suami istri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Subyek penelitian ini adalah ketua dan konselor di BP4 Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana data yang telah terkumpul disusun dan diklarifikasikan sehingga menggambarkan jawaban dari rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling di BP4 Kota Yogyakarta dilakukan secara individual dan bertatap muka secara langsung dengan memberikan materi-materi atau penasihat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Peran konselor sebagai penasihat dan mediator, yaitu menjadi penengah atau penghubung antara pasangan suami istri yang sedang berselisih.

Kata kunci: layanan konseling, konseling perkawinan, pasangan, suami istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	
1. Pengertian layanan konseling	11
2. Tinjauan tentang konseling perkawinan	
a. Pengertian konseling perkawinan.....	13
b. Tujuan Konseling Perkawinan	14
c. Metode Konseling Perkawinan	15

d.	Prosedur Konseling Perkawinan	20
e.	Materi Layanan Konseling	22
f.	Teknik dasar dalam konseling perkawinan	24
g.	Peran Konselor Perkawinan	30
h.	Faktor-faktor yang Menghambat Tugas-Tugas BP4.....	33
G.	Metode Penelitian	
1.	Jenis Penelitian	36
2.	Metode Penentuan Subyek dan Obyek	36
3.	Metode Pengumpulan Data	
a.	Wawancara	37
b.	Observasi	38
c.	Dokumentasi	39
4.	Metode Analisis Data	39
H.	Sistematika Pembahasan	40
BAB II	GAMBARAN UMUM BP4 KOTA YOGYAKARTA	
A.	Letak dan Keadaan Geografis	42
B.	Sejarah Singkat	42
C.	Visi dan Misi	44
D.	Nilai-nilai dasar organisasi	45
E.	SWOT Analisis.....	45
F.	Peran dan Fungsi BP4	46
G.	Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus.....	47
H.	Program Kerja BP4.....	51

BAB III PROSES PELAKSANAAN KONSELING PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI BP4 KOTA YOGYAKARTA

A. Proses Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta..... 57

1. Penerimaan 58

2. Analisis 59

3. Penasihatatan 61

4. Pengakhiran 62

B. Pelaksanaan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta..... 64

1. Materi Konseling Perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta 64

2. Metode Pendekatan di BP4 Kota Yogyakarta 82

3. Peran Konselor Perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta 87

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Konseling di BP4 Kota Yogyakarta 91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran-saran 95

C. Kata Penutup 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Susunan Pengurus	49
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya interpretasi yang salah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah **“Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta”**. Adapun penegasan dan batasan-batasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Layanan Konseling Perkawinan

Layanan adalah penyediaan keperluan.¹ Sedangkan konseling secara umum merupakan suatu upaya yang dilakukan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.²

Perkawinan adalah suatu ikatan janji antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.

¹ Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 782

² Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 20-22.

Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan di dunia ini.³

Pengertian konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami-istri dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁴

Adapun yang penulis maksud dengan layanan konseling perkawinan di sini adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor perkawinan pada pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam perkawinannya agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak tergantung pada orang lain yang kemudian terciptanya keluarga yang harmonis.

2. Pasangan Suami Istri

Pasangan adalah yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang. Suami istri adalah dua orang antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Jadi pasangan suami istri adalah dua

³Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 13.

⁴Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 165.

orang antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan yang sah melalui pernikahan.

Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan pasangan suami istri adalah dua orang antara laki-laki dan perempuan yang telah disahkan oleh ikatan pernikahan yang dalam pernikahannya mengalami konflik atau masalah. Sehingga membutuhkan bantuan untuk kehidupan yang lebih baik.

3. BP4 Kota Yogyakarta

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 Kota Yogyakarta adalah sebuah lembaga organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Tujuan dari BP4 adalah untuk mepertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.⁵

Berdasarkan penegasan judul tersebut di atas, maka yang penulis maksud dengan judul penelitian “**Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta**” adalah proses pelaksanaan konseling perkawinan yang dilakukan oleh konselor bagi pasangan suami istri di BP4 Kota Yogyakarta.

⁵ H. Amidhan, et.al, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: BP4 Pusat t.t), hlm. 97.

B. Latar Belakang

Islam diyakini sebagai *rahmatan lilālamīn* atau sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu implementasi dari konsep *rahmatan lilālamīn* adalah adanya aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keberadaan aturan tersebut menjadikan islam tidak hanya sebagai agama yang mengurus urusan illahiyah semata, namun juga bercita-cita mewujudkan relasi sosial yang harmonis.

Salah satu aturan islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah aturan tentang pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dengan wanita dewasa yang berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Setelah melalui proses ta'aruf masing-masing individu telah sepakat untuk meninggalkan kedua orangtuanya dan menjadi satu dengan pasangan hidupnya untuk jangka waktu selama-lamanya.

Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan calon istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma nilai-nilai sosial dan etika agama. Akad dalam sebuah perkawinan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.⁶

Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap perkawinan. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik haruslah dimulai sejak

⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.18.

kedua pasangan tersebut menikah. Namun, menciptakan hubungan baik antaranggota dalam keluarga bukanlah hal yang mudah.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi masalah-masalah dalam rangka proses penyesuaian diri dalam perkawinannya. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri.

Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut sering menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian. Konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam kehidupan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat lagi dielakkan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius.

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka.

Tidak semua orang bisa mengatasi masalah perkawinannya dengan sendiri, terkadang banyak diantara mereka membutuhkan bantuan orang lain. Konseling adalah sebuah upaya untuk menyikapi masalah perkawinan dalam keluarga. Di zaman yang semakin berkembang ini ada berbagai lembaga

konseling yang menyediakan tempat konsultasi yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

Dari lembaga satu dengan lembaga yang lainnya tentu cara mengatasi berbagai permasalahan perkawinan itu tidak sama. Baik itu mengenai metode, prosedur, pendekatan dan sebagainya. Salah satunya adalah BP4, BP4 Kota Yogyakarta adalah sebuah lembaga organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

BP4 Kota Yogyakarta merupakan prasarana untuk memasyarakatkan dan mengenalkan UU perkawinan dalam rangka mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini serta begitu banyaknya kehidupan pernikahan dan keluarga diseperti kita yang kian hari kian memprihatinkan, seperti pernikahan yang hancur karena kurangnya komunikasi antara suami istri, konflik karena adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan pasangan, dan kesibukan orangtua yang menyita waktu kebersamaan mereka dengan anggota keluarganya di mana kesemuanya itu berdampak pada kelangsungan hidup perkawinan.

Oleh karena itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengungkap bagaimana proses layanan yang diberikan BP4 Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik-konflik perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah: Bagaimana proses pelaksanaan konseling perkawinan pada pasangan suami istri di BP4 Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan segala permasalahan pasangan suami istri.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, sebagai berikut:

1. Secara teoritis: menambah khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan Bimbingan dan Konseling Islam terutama yang berkaitan dengan layanan konseling perkawinan, untuk penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis: menambah masukan bagi fakultas dakwah jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan BP4 Kota Yogyakarta untuk mencetak kader-kader konselor khususnya dalam bidang konseling perkawinan.

F. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian tentang layanan konflik perkawinan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian tersebut membahas tentang layanan konseling keluarga dan layanan konseling perkawinan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Skripsi karya Puji Astuti yang berjudul “*Sistem Bimbingan dan Konseling Agama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Umbulharjo Yogyakarta tahun 2005*”.⁷

Penelitian tersebut membahas mengenai sistem bimbingan dan konseling agama yang dilakukan oleh BP4 dalam menangani masalah-masalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga, yang meliputi hal pemilihan pasangan hidup, proses peminangan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar keluarga, pembinaan kehidupan rumah tangga, harta, warisan, permaduan, serta perceraian, talak dan rujuk.

Hasil penelitian tersebut adalah dalam sistem bimbingan dan konseling agama BP4 Umbulharjo Yogyakarta memiliki beberapa unsur pokok atau komponen pokok yaitu: *input* yang di dalam *input* sendiri memiliki beberapa sub pokok yaitu *raw input* yang terdiri dari materi, klien dan konselor, serta dari instrumental yang terdiri dari alat atau fasilitas dan metode pendekatan dalam bimbingan dan konseling agama.

⁷Puji Astuti, *Sistem Bimbingan Dan Konseling Agama Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Umbulharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada isi atau teori-teori yang menjadi landasan. Penelitian tersebut lebih umum dan tidak hanya meneliti konflik setelah pernikahan, namun juga meneliti konflik dalam pemilihan pasangan. Penelitian tersebut membahas bimbingan pra nikah, namun penelitian yang penulis lakukan adalah lebih khusus pada konseling perkawinan.

Skripsi karya M. Heru Sulthoni dengan judul “*Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Melalui SMS di BP4 Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta tahun 2005*”.⁸

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana BP4 kecamatan Mantrijeron Yogyakarta memberikan layanan bimbingan konseling keluarga melalui SMS dalam membantu keluarga mencapai optimalisasi hidup, mencegah datangnya berbagai masalah keluarga dan membantu menyelesaikan masalah keluarga. Karena keluarga adalah wujud dari suatu perkawinan, sehingga setiap konflik yang terjadi dalam keluarga adalah termasuk dalam konflik perkawinan.

Hasil penelitian tersebut mengenai permasalahan keluarga yang dapat dibantu dalam layanan bimbingan konseling keluarga melalui SMS di BP4 Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta diantaranya:

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri
- 2) Hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- 3) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

⁸ M. Heru Sulthoni, *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Melalui SMS di BP4 Kec. Mantrijeron Yogyakarta*, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Ketiga permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor kerusakan akhlak, faktor ekonomi, faktor biologis, faktor pihak ketiga, faktor salah paham, faktor politik.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada metode konseling, metode yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah dengan metode tidak langsung atau dengan cara tidak *face to face* yaitu melalui media SMS. Sedangkan yang penulis teliti adalah proses pelayanan yang dilakukan secara *face to face*.

Skripsi karya Enik Khuraidah dengan judul "*Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Gondokusuman dalam Menangani Perselisihan Suami Istri Tahun 2007*".

Penelitian tersebut menekankan pada peran BP4 dalam menangani perselisihan yang terjadi pada pasangan suami istri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran BP4 dalam menangani pasangan suami istri yang mengalami perselisihan adalah sebagai motivator yaitu memberikan penasihat kepada pasangan suami istri baik yang sedang berselisih maupun pasangan yang baru akan melangsungkan pernikahan. Peran yang kedua yaitu sebagai fasilitator dan peran yang terakhir yaitu sebagai mediator.⁹

Jurnal karya Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti "*Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri tahun*".¹⁰ Dalam

⁹Enik Khuroidah, "*Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Gondokusuman dalam Menangani Perselisihan Suami Istri Tahun 2007*". (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁰Eva Meizara Puspita Dewidan Basti *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, karya Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Jl. AP. Pettarani, Makassar, 90222, t.t.

karyanya tersebut membahas mengenai konflik-konflik yang terjadi dalam perkawinan serta model penyelesaian dari masing-masing pasangan tersebut.

Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa model penyelesaian konflik yang banyak digunakan oleh para istri baik yang tinggal bersama maupun yang tinggal terpisah dengan suami lebih banyak yang mengarah konstruktif. Para istri banyak melakukan aksi diam atau menghindar dari pasangan jika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat pada subyeknya. Penelitian ini adalah suatu studi kasus sehingga subyeknya adalah langsung klien yang mengalami konflik. Namun penelitian yang penulis lakukan subyeknya adalah konselor. Selain itu perbedaannya pada metode pengambilan data, penelitian tersebut menggunakan kuesioner namun yang penulis lakukan menggunakan wawancara.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Layanan Konseling

Secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”.¹¹ Masyarakat umum telah mengenal istilah “*counseling*” yang artinya pemberian nasihat atau penyuluhan.¹²

¹¹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

¹² Willie Wijaya, *Kamus Inggris Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2006), hlm. 97.

Paterrson mengemukakan bahwa konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi, antar seorang terapis dengan satu atau lebih klien di mana terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematis tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien.¹³

Gladding juga menyebutkan bahwa konseling adalah hubungan pribadi antara konselor dan klien. Dalam hubungan pribadi tersebut, terapis atau konselor membantu klien untuk memahami diri sendiri disetiap keadaan, baik sekarang dan dimasa yang akan datang, dengan menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Selain itu Kertamuda menyebutkan bahwa klien diharapkan dapat belajar memecahkan masalah-masalah dan menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di masa yang akan datang.¹⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien dengan cara yang humanis agar klien dapat menemukan potensi diri dan terlepas dari permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan sekarang maupun yang akan datang.

¹³ M.Hamdani Bakranm Adz-dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*,(Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004), hlm. 179.

¹⁴ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Indonesia...*, hlm. 2.

2. Tinjauan Tentang Konseling Perkawinan

a. Pengertian Konseling Perkawinan

Klamer memaknakan konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.

Dikatakan sebagai metode pendidikan karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya, dan masalah-masalah hubungan perkawinan yang dihadapi serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah perkawinannya.

Penurunan ketegangan emosional dimaksudkan bahwa konseling perkawinan dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak berada pada situasi emosional yang sangat berat (akut). Dengan konseling, pasangan dapat melakukan ventilasi, dengan jalan membuka emosionalnya sebagai katarsis terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapi selama ini.¹⁵

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa konseling pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya

¹⁵Latipun, *Psikologi Konseling*, cet ke-3, (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 148-149.

bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Tujuan Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan dilaksanakan tidak bermaksud untuk mempertahankan suatu keluarga. Konselor berpandangan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memutuskan cerai atau tidak sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi pasangan. Brammer dan Shostrom mengemukakan bahwa konseling perkawinan dimaksudkan membantu klien-kliennya untuk mengaktualkan dari yang menjadi perhatian pribadi, apakah dengan jalan bercerai atau tidak.

Dalam konseling perkawinan, konselor membantu klien (pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmonis, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Secara lebih rinci tujuan jangka panjang konseling perkawinan menurut Huff dan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner.
2. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
3. Meningkatkan saling membuka diri.

4. Meningkatkan hubungan yang saling intim.
5. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.¹⁶

c. Metode Konseling Perkawinan

Secara garis besar metode konseling perkawinan sama dengan metode konseling secara umum, metode konseling tersebut adalah sebagai berikut:

1) Metode langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode yang digunakan konselor dalam melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.

Metode ini dibagi menjadi:

a) Metode individual

Teknik-teknik metode individual antara lain:

1. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka langsung dengan klien.
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*), yaitu konselor mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan sekitarnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

3. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b) Metode kelompok

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Adapun tekniknya antara lain:

1. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan konseling dengan cara mengadakan diskusi dengan atau bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
2. Karyawisata, yaitu konseling kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
3. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis).
4. *Group Teaching*, yaitu pemberian konseling dengan memberikan materi konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

2) Metode tidak langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa.

- a) Metode individual, tekniknya dengan surat menyurat, telepon, dan sebagainya.
- b) Metode kelompok atau massal, tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan dalam Alqur'an Allah SWT sesungguhnya telah menyiratkan metode-metode yang diperlukan dalam konseling perkawinan atau pasangan suami istri yaitu:

- a. Musyawarah (Ali-Imran:159)

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*¹⁸

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara suami istri adalah dengan cara bermusyawarah dengan sikap yang lemah

¹⁷ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53-55.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 71.

lembut, saling memaafkan dan bertawakal kepada Allah atas segala keputusan yang diambil oleh keduanya.

b. *Nusyuz* (kedurhakaan) Istri (QS: An-Nisa': 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁹

Ayat tersebut memberikan solusi ketika dalam keluarga terjadi nusyuz yang dilakukan oleh istri yaitu dengan cara pertama menasihatinya, kedua berpisah tempat tidur dan yang terakhir dengan memukul tanpa menyakiti.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 84.

c. *Nusyuz* (kedurhakaan) Suami (QS: An-Nisa': 128)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁰

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi ketika suami melakukan *nusyuz* terhadap istri maka hendaknya diadakan perdamaian dengan suami menggauli istri dengan baik dan memelihara diri.

d. *Asy-Syiqaq* (perselisihan)

Jika perselisihan terjadi dari kedua belah pihak maka solusinya sesuai yang terdapat dalam QS: An-Nisa': 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

²⁰ *Ibid*, hlm. 99.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²¹

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika terjadi perselisihan antara keduanya maka solusinya adalah dengan menghadirkan juru damai (hakam) dari kedua belah pihak.

d. Prosedur Konseling Perkawinan

Olson dan DeFrain menyebutkan bahwa pasangan dan keluarga yang menunjukkan gejala ada masalah dalam hubungannya dengan pasangan sebaiknya segera mencari bantuan pada konselor atau terapis pernikahan. Namun, terkadang ketika masalah tersebut dibawa ke konselor, keadaannya sudah *kritis* sehingga perlu waktu untuk membantu mereka. Penyebab keterlambatan dalam memperoleh bantuan seperti konseling dikarenakan adanya anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain (dalam hal ini konselor).

Prosedur untuk memberikan konseling pada keluarga maupun pasangan suami istri perlu memperhatikan beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengumpulan informasi atau data tentang keluarga dan pasangan. Informasi yang diperlukan

²¹ *Ibid*, hlm. 84.

termasuk *medical record*, pendidikan, kerabat/saudara, agama, kehidupan dalam masyarakat, dan data yang sekitarnya dapat membantu dalam proses konseling.²²

Faktor kedua adalah mempergunakan informasi yang telah dimiliki. Begitu semua data diperoleh, langkah selanjutnya menurut Berg yang perlu dipersiapkan adalah beberapa pertanyaan terkait dengan data/informasi tersebut.

- 1) Gambaran seperti apa yang ada dalam keluarga tersebut?
- 2) Apa yang menjadi kekuatan dari keluarga tersebut?
- 3) Apa yang menjadi masalah utama dari keluarga tersebut?
- 4) Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut?
- 5) Siapa orang yang memiliki pengaruh kuat dalam keluarga tersebut?
- 6) Bagaimana keluarga tersebut mendapat pertolongan ketika ada masalah?
- 7) Apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh konselor dalam kasus ini?
- 8) Kesalahpahaman apa yang dilakukan oleh orang yang pernah menolong keluarga tersebut?

Faktor ketiga adalah memastikan bahwa keluarga atau pasangan yang sedang menghadapi masalah dan juga konselor siap untuk lebih terbuka pada perubahan yang akan terjadi. Selain

²² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, hlm. 122-123.

itu konselor juga perlu mempersiapkan diri menghadapi situasi yang akan terjadi dalam keluarga tersebut.²³

Jadi ketika seseorang sudah menghadapi gejala konflik hendaknya mencari sebuah bantuan (dalam hal ini konselor), karena jika telat mendatangi konselor bisa jadi masalah sudah kritis dan akan lebih sulit untuk diatasi.

e. Materi Layanan Konseling

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada individu atau kelompok. Adapun materi yang disampaikan dalam proses layanan konseling adalah:

a) Kebahagiaan dunia akhirat

Merupakan upaya membantu individu (istri/suami) mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan kehidupan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan di akhirat.

b) Sakinah, mawaddah dan rahmah

Merupakan upaya pencapaian keadaan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, menuju keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Sakinah yang berarti tenang; diamnya sesuatu setelah bergejolak, mawaddah berarti cinta, dan rahmah berarti kasih kasih sayang.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 123-126.

²⁴ Khoirudin Nation, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 35.

Dalam hal ini hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Dan suatu ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi. Yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih, sayang, dan barokah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, cinta dan kasih sayang.

c) Komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada yang mengganjal dan tersembunyi.

d) Sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar kebahagiaan sekecil apapun dan dalam kondisi apapun tetap bisa dinikmati, maka seseorang harus senantiasa

bersabar dan bertawakal supaya mendapat kejernihan pikiran dan tidak tergesa-gesa terburu nafsu dalam mengambil keputusan, maka dengan demikian akan diperoleh keputusan akhir yang lebih baik.

e) Manfaat (Maslahat)

Dengan bersabar dan bertawakal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah rumah tangga maupun keputusan akhir yang diambil oleh seseorang selalu dapat memberikan manfaat, baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan kehidupan kemanusiaan.²⁵

f. Teknik Dasar dalam Konseling Perkawinan

Pada pelaksanaan proses konseling, teknik-teknik yang digunakan dapat bervariasi. Penggunaan teknik dalam konseling merupakan keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Penggunaan keterampilan yang tepat dalam membantu klien sehingga akan sangat efektif dalam proses konseling selanjutnya. Untuk itu, konselor, yang bertugas membantu orang lain, “diharuskan” memiliki beberapa keterampilan dasar dan dapat menggunakannya dengan tepat terhadap klien. Teknik dasar konseling tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

²⁵ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...* hlm 85-89.

1) Mendengarkan Secara Aktif (*Active Listening*)

Mendengarkan aktif (*active listening*) merupakan kemampuan yang sangat akurat di dalam memahami apa yang dimaksud oleh klien. Selain mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh klien, terapis atau konselor harus pula dapat menangkap kata-kata kunci yang dimaksud klien, mengamati bahasa tubuhnya, dan menghubungkannya dengan keadaan klien saat pelaksanaan konseling.²⁶

2) Fokus dan Mengikuti (*Focusing and Following*)

Fokus dan mengikuti adalah dua istilah yang saling terkait satu dengan yang lain. Menurut Evansteknik fokus dan mengikuti ini memiliki tiga komponen penting, yaitu;

- a) Kontak mata, dengan terciptanya kontak mata maka dapat menjadi hal yang positif, karena dapat membuat klien merasa didengarkan dan diperhatikan.
- b) Perilaku nonverbal, perilaku nonverbal dari konselor seperti rileks, posisi tubuh yang menghadap klien, ekspresi wajah yang mendukung, dan bahasa tubuh yang lainnya (anggukan kepala, tersenyum, jabat tangan tepukan pundak) merupakan hal yang penting untuk

²⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

menciptakan suasana yang kondusif dalam proses konseling.

- c) Ungkapan verbal, nada suara dan kecepatan serta intonasi suara yang dikemukakan oleh konselor secara tepat dan sesuai sangat memengaruhi kepercayaan klien kepada konselor. Apabila ungkapan verbal yang dikemukakan konselor sesuai dengan apa sedang klien alami atau rasakan, maka rasa percaya klien semakin bertambah kepada konselor.

3) Menggali lebih dalam (*Probing*)

Probing adalah suatu respon yang dilakukan konselor, jika ia yakin bahwa ada suatu topik yang perlu mendapat perhatian khusus dan memerlukan pembahasan/diskusi lebih lanjut. Pada saat melakukan *probing* sebaiknya memakai komunikasi yang lembut tetapi tegas serta tidak memaksa, dan perlu diketahui bahwa klien sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses konseling.

4) Mendorong klien (*Encouraging*)

Dalam mendorong klien perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Meyakinkan klien bahwa sebenarnya persoalan klien adalah persoalan yang dapat terjadi pada siapapun.

- b) Meyakinkan bahwa masalah yang dihadapi klien disebabkan oleh sesuatu yang dapat diatasi dengan melakukan sesuatu tindakan tertentu.
- c) Meyakinkan bahwa walaupun gejalanya tampak menakutkan atau tak diketahui, tetapi hal itu tidak akan membahayakan diri klien.
- d) Klien perlu diyakinkan bahwa terdapat metode tertentu untuk mengatasi masalahnya.
- e) Perlu meyakinkan klien bahwa masalah yang dihadapinya dapat diatasi.
- f) Perlu ditumbuhkan keyakinan pada diri klien bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang terjadi dengannya.
- g) Menumbuhkan bahwa pemecahan masalah disetujui dan diyakini klien dapat membuat dirinya merasa baik.

5) Kejelasan (*Clarification*)

Kejelasan atau clarification merupakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh konselor yang berisi pernyataan klien pemantulan isi dari pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang lain dari yang diungkapkan klien.

Pada saat konselor menghadapi kekurangjelasan terhadap apa yang dikemukakan klien, maka konselor dapat

meminta kejelasan pada klien. Dengan cara mengajukan pertanyaan tentang apa yang diungkapkan klien.

6) Konfrontasi (*Confronting*)

Menurut Rosdjidan konfrontasi adalah ketrampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruen dalam diri klien dan kemudian konselor mengumpanbalikkan kepada klien. Teknik ini bertujuan untuk menyadarkan dan menunjukkan kepada klien bahwa terjadi kontradiktif antara apa yang diucapkannya dengan perilakunya.

7) Mengarahkan (*Teaching*)

Rosdjidan menyebutkan bahwa pengarahan (*teaching*) adalah ketrampilan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dari satu topik atau hal ke topik atau hal lain secara langsung. Teknik ini menurut Rosdjidan sering disebut dengan teknik bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kata pertanyaan. *Teaching* yang dimaksud disini adalah sejumlah respon seperti memberi bertanya, memberi nasihat, arahan, dan instruksi berkenaan dengan keputusan yang harus diambil, masalah yang harus diselesaikan, serta konflik-konflik yang harus diselesaikan.

8) Memantulkan (*Reflecting*)

Refleksi merupakan teknik konseling yang bertujuan untuk mengekspresikan kembali hal-hal yang telah dinyatakan atau dikatakan oleh klien terhadap konselor. Intinya adalah memantulkan kembali apa yang disampaikan oleh klien. Refleksi juga merupakan usaha untuk memperoleh kebenaran terhadap apa yang dipahami oleh konselor berkaitan dengan masalahnya. Terdapat dua jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan dan refleksi isi.

9) Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*)

Penggunaan ketrampilan Self disclosure tidak hanya secara verbal, namun melalui beberapa cara termasuk pesan dari bahasa tubuh (nonverbal) yang dilakukan oleh konselor terhadap klien.

Menurut Jones terdapat beberapa acuan untuk konselor dalam penggunaan *disclosure* (keterbukaan) terhadap informasi pribadi dari klien, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membicarakan mengenai diri sendiri, baik itu konselor maupun klien. Hindari keterbukaan mengenai pengalaman orang ketiga yang dikenali maupun tidak.
- 2) Membicarakan pengalaman masa lampau.
- 3) Fokus pada hal yang relevan dengan masalah klien.
- 4) Gunakan vokal dan bahasa tubuh yang baik.

- 5) Peka terhadap reaksi yang dirasakan klien.
- 6) Peka terhadap perbedaan yang dimiliki antara konselor dan klien.
- 7) Berbagi pengalaman pribadi antara konselor dan klien.
- 8) Waspada terhadap *counter transference* (perasaan yang positif maupun negatif terhadap klien) dan juga waspada terhadap motivasi dan perilaku yang harus berdasar pada kode etik.²⁷

g. Peran Konselor Perkawinan

1. Mediator

Sebagai mediator, konselor akan menghadapi beragam klien yang memiliki perbedaan, baik itu latar belakang pasangan atau keluarga, budaya, nilai-nilai agama, serta keyakinan. Untuk itu diperlukan beberapa pedoman (*Guideniles*) untuk membantu konselor menghadapi klien yang berbeda tersebut.

Berikut ini adalah pedoman yang perlu dimiliki konselor menurut Bishop dalam menghadapi perbedaan nilai-nilai keagamaan klien.

- 1) Konselor membantu klien agar merasakan bahwa nilai-nilai yang dimilikinya dapat diterima selama proses konseling berlangsung. Konselor perlu melakukan *probing* (menggali

²⁷ *Ibid.*, hlm. 152-161.

lebih dalam) terhadap apa yang dirasakan klien dengan nilai-nilai tersebut dan bagaimana nilai-nilai yang dimilikinya terkait dengan situasi yang dihadapinya.

- 2) Konselor memberikan pandangan kepada klien bahwa nilai-nilai keagamaan yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan masalah yang dihadapi klien, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. Konselor perlu memiliki pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mental klien, sama dengan dukungan sosial yang diberikannya.
- 3) Konselor harus meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan mempraktikkan; berusaha untuk mengerti bagaimana isu-isu terkait dengan hal tersebut diintegrasikan melalui teori psikolog dan praktik konseling.
- 4) Konselor mengikuti aktivitas-aktivitas di masyarakat yang dapat meningkatkan interaksinya dengan orang-orang yang berbeda secara budaya maupun agama.
- 5) Konselor mampu mengeksplor dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang dianutnya.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 177-179.

2. Pembimbing dan Penasihat

- 1) Konselor memberikan bimbingan/tuntunan kepada pasangan atau keluarga sesuai dengan masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Oleh karena itu, konselor dapat memandang suatu masalah yang sedang ditanganinya dengan dewasa dan bijaksana.
- 2) Konselor memberikan nasihat dengan cara membantu pasangan dan keluarga agar dapat melakukan sesuatu yang baik untuk keluarganya dan menghindari hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, baik oleh pasangan ataupun antar anggota dalam keluarga. Bantuan yang diberikan konselor diharapkan dapat memberikan jalan agar pasangan dan keluarga yang sedang menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.²⁹

3. Penyelamat Hubungan Pernikahan dan Kehidupan Keluarga

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan membuat peran konselor sangat penting untuk dapat membantu menyelamatkan pernikahan. Pasangan ataupun keluarga yang mendatangi konselor memiliki harapan agar pernikahan ataupun keluarganya dapat terselamatkan dari permasalahan yang tengah mendera kehidupan mereka.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 179-180.

Peran konselor di antaranya adalah (1) menciptakan kerja sama, tanggung jawab bersama antara setiap anggota keluarga, (2) memberikan kepercayaan dan mendorong klien bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki kemampuan dan mengetahui fungsi dan peran serta dapat melakukan apa yang terbaik buat dirinya dan keluarganya, (3) membantu klien untuk ikut serta dalam setiap proses konseling agar setiap anggota keluarga dapat melaksanakan perannya, (4) membantu pasangan dan keluarga agar memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dan mengembangkan kematangan diri setiap anggota keluarga, (5) membantu memberikan pemahaman sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari keluarga.³⁰

h. Faktor-Faktor yang Menghambat Tugas-Tugas BP4

Adapun faktor-faktor yang menghambat tugas Korps Penasihat BP4, adalah:

a) Faktor Keanggotaan dan Korps Penasihat BP4

Faktor keanggotaan dan korps penasihat merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas BP4. Persyaratan harus berpredikat tokoh organisasi, tenaga ahli dan tokoh masyarakat menyebabkan sukarnya untuk mencari dan menarik keanggotaan BP4.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 180-181.

Dilain pihak orang yang tergolong dalam tokoh ini jarang dengan suka rela menyediakan diri untuk menjadi anggota dan korps penasihat. Karena mereka sudah disibukkan oleh beban kerjanya.

Bahkan sering kali tokoh ini yang menyediakan diri untuk menjadi korps penasihat kurang dapat memenuhi program yang telah dijadwalkan karena berbagai kesibukan yang dihadapi dan kebetulan waktunya sama dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penasihat.

Uraian di atas menyamakan anggota dan korp penasihat, mengingat persyaratan keanggotaan yang sewaktu-waktu harus siap melaksanakan tugas sebagai penasihat.

b) Faktor Keuangan

BP4 berdiri dan menjalankan tugas mendapat bantuan dari pemerintah berupa subsidi, dana NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk), bantuan insidental, proyek pelita dan lain-lainnya. Juga bantuan dana lain dari masyarakat melalui pengumpulan zakat, infak dan wakaf dan bantuan ini belum dapat mencukupi segala biaya yang diperlukan. Sedangkan usaha-usaha lain yang sah dan halal jarang dilakukan oleh BP4 baik ditingkat pusat maupun daerah.

Suatu organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila ditunjang dengan dana yang memadai. Seperti di BP4 sendiri untuk mendatangkan seorang psikolog atau psikiater bahkan sosiolog tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Padahal kalau dilihat dari permasalahan klien itu sangat beragam dan ini memerlukan penanganan yang serius dari para ahli.

c) Faktor Kantor dan Fasilitas Lainnya

BP4 belum memiliki kantor dan fasilitas yang memadai. Keadaan ini sudah barang tentu menghambat tugas-tugas BP4 sebagai badan penasihat yang justru memerlukan ruangan yang representatif. Disamping itu fasilitas yang ada juga kurang memenuhi syarat seperti peralatan kantor.³¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai satu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.³²

Dalam arti luas metodologi adalah proses, prinsip, serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah

³¹ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Al- Muslim, 1993), hlm. 52-57.

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

tersebut.³³ Sedangkan penelitian memiliki berbagai macam arti yang berbeda menurut para ahli dan cendekiawan. Untuk meluruskannya maka, diambil benang merah dengan mengartikan bahwa penelitian merupakan usaha manusia mengisi kekosongan- kekosongan dalam pengetahuannya.³⁴

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui layanan konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Proses konseling dalam penyelesaian konflik dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kemudian diidentifikasi bagaimana para konselor perkawinan dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang dihadapi pasangan suami istri yang melakukan konseling di BP4 Kota Yogyakarta.

2. Metode Penentuan Subyek dan Obyek

1) Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. 4 orang konselor di BP4 kota Yogyakarta
- b. Kepala BP4 Kota Yogyakarta

2) Adapun obyek dalam penelitian ini adalah:

Proses konseling yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan segala permasalahan perkawinan pasangan suami istri

³³ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

³⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 5.

yang meliputi: proses konseling perkawinan, materi layanan konseling perkawinan, metode pendekatan, peran konselor perkawinan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling perkawinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Pedoman wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁶

Dalam hal ini mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur secara garis besar kepada konselor dan kepala BP4 Kota Yogyakarta, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh,

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 186.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), hlm. 140.

sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.³⁷

Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai proses konseling yang meliputi, prosedur konseling perkawinan, tujuan konseling perkawinan, metode konseling perkawinan, materi konseling perkawinan, teknik dasar konseling perkawinan, peran konselor perkawinan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling perkawinan. Dalam proses *interview* penulis menggunakan alat tulis dan alat perekam untuk membantu dalam merangkum kegiatan wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan dilakukan sistematis, didukung dengan pencatatan dengan gejala-gejala yang berhasil diamati.³⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap lembaga, dan untuk melakukan observasi ini penulis berkunjung langsung ke lembaga guna memperoleh data yang relevan untuk kebutuhan penelitian mengenai gambaran umum lokasi, batasan wilayah lembaga serta proses layanan konseling perkawinan pada pasangan suami istri di BP4 Kota Yogyakarta.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1979), hlm. 270.

³⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 11.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk menggali data yang bersumber pada dokumentasi, catatan-catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dan bahan untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan atau argumentasi.

Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, maka penulis dapat melacak sejumlah data, baik berupa buku-buku, surat-surat, laporan atau catatan-catatan tertulis lainnya tentang sejarah dan perkembangannya, sarana, sumber dana dan data-data yang tidak diperoleh dari metode-metode sebelumnya atau dapat juga dijadikan sebagai penguat data yang telah diperoleh sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, hasil pengamatan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya penulis mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,... hlm. 206.

abstraksi. Langkah selanjutnya adalah memilah-milah dan menyusunnya sesuai kategori supaya data itu mempunyai makna.⁴⁰

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penulis menggunakan cara analisis *deskriptif kualitatif*, yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi ini peneliti memaparkan sistematika pembahasan kedalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan dasar dan kerangka awal dalam melaksanakan penelitian.

Bab II berisi gambaran umum BP4 Kota Yogyakarta yang meliputi letak dan keadaan geografis, sejarah berdirinya BP4 Kota Yogyakarta, visi, misi, dan tujuan BP4, struktur organisasi, kondisi konselor dan klien, kondisi sarana dan prasarana serta gambaran umum konseling perkawinan di BP4.

Bab III berisi tentang proses konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta, yang meliputi proses konseling perkawinan, materi konseling

⁴⁰ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012, hlm. 245-246.

perkawinan, metode pendekatan konseling perkawinan, peran konselor perkawinan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses konseling perkawinan.

Bab IV penutup, yang meliputi kesimpulan secara umum dari hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup yang dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab III, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan konseling perkawinan yang dilakukan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta adalah *pertama* dimulai dengan proses konseling perkawinan yang meliputi penerimaan, analisis, penasihatan dan pengakhiran. Kemudian yang *kedua* mengenai pelaksanaan konseling perkawinan yang meliputi materi konseling perkawinan, metode pendekatan konseling perkawinan, peran konselor perkawinan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling perkawinan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran bagi semua pihak yang berorientasi di dalam dunia penasihatan umumnya dan khususnya di BP4 Kota Yogyakarta guna memaksimalkan dan lebih mengembangkan pelaksanaan layanan konseling perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Kota Yogyakarta diharapkan memberikan sarana dan prasarana yang memadai supaya proses pelayanan di BP4 Kota Yogyakarta bisa lebih maksimal.
2. Bagi BP4 Kota Yogyakarta diharapkan lebih memasyarakatkan dan mempromosikan perannya kepada masyarakat luas, baik secara langsung

maupun tidak langsung sesuai fungsi BP4 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa BP4 secara maksimal dan menghilangkan kerancuan pemahaman tentang keberadaan BP4 dengan KUA.

3. Bagi pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas temuan-temuan baru mengenai konseling perkawinan, karena dalam skripsi ini belum menjelaskan banyak mengenai konseling perkawinan. Terutama mengenai konseling perkawinan beda agama, perbedaan konseling perkawinan bagi pasangan yang tinggal bersama dan pasangan yang tinggal terpisah dan lain sebagainya.

C. Kata Penutup

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dia lah sumber kebahagiaan. Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segala kemampuan baik pikiran, tenaga, biaya dan waktu demi terselesainya skripsi ini. Namun karena keterbatasan kemampuan penulis, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi serta kritik yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Semoga skripsi ini memberikan faedah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga: pedoman berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti, *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, karya Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Jl. AP. Pettarani, Makassar, 90222.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Enik Khuroidah, "Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Gondokusuman dalam Menangani Perselisihan Suami Istri Tahun 2007", Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Indonesia* Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- H. Amidhan. *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: BP4 Pusat t.t.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, cet ke-3, Malang: UMM Press, 2011.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Al- Muslim, 1993.
- M. Heru Sulthoni. *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Melalui SMS di BP4 Kec. Mantrijeron Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- M. Hamdani Bakranm Adz-dzaky. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004.
- Mohammad, Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Puji Astuti, *Sistem Bimbingan dan Konseling Agama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Umbulharjo Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/03.%20UU-23th2004-penghapusan%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga.pdf> tanggal 5 Mei 2015 Pukul 23:00.
- Willie Wijaya, *Kamus Inggris Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2006.
- Willis Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1990.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dimana letak geografis BP4 Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BP4 Kota Yogyakarta?
3. Siapa pendiri BP4 Kota Yogyakarta?
4. Apa yang menjadi dasar dan tujuan berdirinya BP4 Kota Yogyakarta?
5. Apa Visi dan Misi BP4 Kota Yogyakarta?
6. Berapa jumlah staf BP4 Kota Yogyakarta?
7. Bagaimana Struktur Organisasinya?
8. Berapa lama masa jabatannya?
9. Apa saja program kerja BP4 Kota Yogyakarta?
10. Bagaimana pelaksanaan program BP4 Kota Yogyakarta?
11. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana BP4 Kota Yogyakarta?
12. Bagaimana perkembangan BP4 Kota Yogyakarta hingga sekarang?
13. Bagaimana prosedur penerimaan klien di BP4 Kota Yogyakarta?
14. Bagaimana prosedur konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?
15. Apa tujuan konseling perkawinan menurut BP4 Kota Yogyakarta?
16. Masalah-masalah apa saja yang ditangani oleh BP4 Kota Yogyakarta?
17. Metode dan Teori apa yang digunakan dalam pendekatan konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?
18. Bagaimana teknik dasar yang digunakan dalam konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?
19. Apa peran konselor perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?

20. Materi apa saja yang diberikan dalam proses konseling di BP4 Kota Yogyakarta?
21. Adakah usaha preventif untuk mencegah timbulnya perselisihan yang dialami oleh klien?
22. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?
23. Apa solusi dari hambatan-hambatan dalam proses konseling perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta?





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3516
7153/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DD.I/PP.00.9/2018/2014 Tanggal :14/11/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : LIA SELVIANA NO MHS / NIM : 11220091
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Abdullah, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI BP4 KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27/11/2014 Sampai 27/02/2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

LIA SELVIANA

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada Tanggal 27-11-2014
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Pimp. BP4 Kota Yogyakarta*
3. Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
4. Ybs.

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3516
7153/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DD.I/PP.00.9/2018/2014 Tanggal : 14/11/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : LIA SELVIANA NO MHS / NIM : 11220091
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Abdullah, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI BP4 KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27/11/2014 Sampai 27/02/2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin



LIA SELVIANA

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada Tanggal 27-11-2014
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Pimp. BP4 Kota Yogyakarta*
3. Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA YK
4. Ybs.

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/DD.I/PP.00.9/2013 /2014

Yogyakarta, 14 November 2014

Lamp. : Proposal Skripsi

Hal : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth.
Walikota Yogyakarta
Cq. Ka.Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi/thesis, bersama ini mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa kami Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini :

N a m a : Lia Selviana
NIM : 11220091
Semester : VII
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Skripsi : Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP 4 Kota Yogyakarta
Pembimbing : Drs. H. Abdullah, M.Si.
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Lokasi Penelitian : BP 4 Kota Yogyakarta
Waktu : 15 November 2014 s.d. 15 Februari 2015

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Musthofa, M.Si. Ⓝ
NIP. 19680103 199503 1 001



- Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan);
 2. Yang bersangkutan;
 3. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/DD.I/PP.00.9/2014 /2014

Yogyakarta, 14 November 2014

Lamp. : Proposal Skripsi

Hal : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth.
Walikota Yogyakarta
Cq. Ka.Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi/thesis, bersama ini mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa kami Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini :

N a m a : Lia Selviana
NIM : 11220091
Semester : VII
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Skripsi : Layanan Konseling Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di BP 4 Kota Yogyakarta
Pembimbing : Drs. H. Abduliah, M.Si.
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Lokasi Penelitian : BP 4 Kota Yogyakarta
Waktu : 15 November 2014 s.d. 15 Februari 2015

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Musthofa, M.Si. Ⓝ
NIP. 19680103 199503 1 001



- Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan);
 2. Yang bersangkutan;
 3. Pertinggal.



BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN

(BP 4)

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta 55165, Telp. 512285. 544838

SURAT KETERANGAN PENASEHATAN

NOMOR :

Pengurus BP4 Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan :

N a m a :

Tempat/Tgl. lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Status : Suami / isteri / duda / jejak / gadis *)

telah datang ke Kantor BP4 dalam rangka mengadakan konsultasi tentang hukum / agama / problema rumah tangga / problem remaja. *)

Yogyakarta,

Yang mendaftarkan

An. Pengurus
Sekretaris

Konsultan

*) Coret yang tidak perlu.



BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN

(BP 4)

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta 55165, Telp. 512285. 544838

SURAT KETERANGAN PENASEHATAN

NOMOR :

Pengurus BP4 Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan :

N a m a :

Tempat/Tgl. lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Status : Suami / isteri / duda / jejak / gadis *)

telah datang ke Kantor BP4 dalam rangka mengadakan konsultasi tentang hukum / agama / problema rumah tangga / problem remaja. *)

Yogyakarta,

Yang mendaftarkan

An. Pengurus
Sekretaris

Konsultan

*) Coret yang tidak perlu.



**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP 4)
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 55165, Tepl 512285, 544838

Nomor : / 11 – K / BP4 / Yogyakarta.

Lamp :

Hal : Panggilan Konsultasi Kepada Yth.
.....
.....
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan adanya beberapa persoalan yang ingin kami bicarakan dengan Saudara, maka dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara di kantor kami pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul

Tempat : Kantor BP4 Kota Yogyakarta
Lantai Dasar Masjid P. Diponegoro
Jl. Kenari No. 5 Yogyakarta

Keperluan: :

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
An. Pengurus BP 4
Sekretaris

Tembusan disampaikan :
Kepada Yth. _____

1.....(konsultan ybs)

2.....



**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP 4)
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 55165, Tepl 512285, 544838

Nomor : / 11 – K / BP4 / Yogyakarta.
Lamp :
Hal : Panggilan Konsultasi Kepada Yth.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan adanya beberapa persoalan yang ingin kami bicarakan dengan Saudara, maka dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara di kantor kami pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat : Kantor BP4 Kota Yogyakarta
Lantai Dasar Masjid P. Diponegoro
Jl. Kenari No. 5 Yogyakarta
Keperluan: :

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
An. Pengurus BP 4
Sekretaris

Tembusan disampaikan :
Kepada Yth.

- 1.....(konsultan ybs)
- 2.....



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 638/KEP/2011

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kota Yogyakarta Periode 2006-2011, dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) kota Yogyakarta periode 2011 – 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/INSTR/1993 tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Seluruh Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Periode 2011-2016 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 638/KEP/2011

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kota Yogyakarta Periode 2006-2011, dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) kota Yogyakarta periode 2011 – 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/INSTR/1993 tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Seluruh Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Periode 2011-2016 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
 - b. memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
 - c. memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perseusihan rumah tangga.
 - d. menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
 - e. menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaqul Karimah dalam rangka membina Keluarga Sakinah.

KETIGA : Tata Kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Ketua

- a. penanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun kedalam.
- b. memimpin musyawarah dan rapat-rapat.
- c. membuat kebijakan – kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

2. Sekretaris

- a. bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan.
- b. membantu tugas-tugas pimpinan.
- c. menandatangani surat keluar yang menyangkut teknis.

3. Bendahara

- a. membantu pimpinan
- b. bertanggung jawab atas pengurusan keuangan.
- c. menyelenggarakan pembukuan keuangan.
- d. menghimpun dan memelihara kekayaan organisasi.

4. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. penanggung jawab pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.
- b. mengadakan pendidikan dan pelatihan Korps Penasehat.
- c. menyiapkan dan membina Kader Motivator Desa Binaan Keluarga Sakinah.
- d. menyelenggarakan studi banding.

5. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan

- a. bertanggung jawab pada pelaksanaan konsultasi hukum.
- b. mengadakan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain dalam bidang konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

- KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
 - b. memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
 - c. memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
 - d. menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
 - e. menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaqul Karimah dalam rangka membina Keluarga Sakinah.

KETIGA : Tata Kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Ketua

- a. penanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun kedalam.
- b. memimpin musyawarah dan rapat-rapat.
- c. membuat kebijakan – kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

2. Sekretaris

- a. bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan.
- b. membantu tugas-tugas pimpinan.
- c. menandatangani surat keluar yang menyangkut teknis.

3. Bendahara

- a. membantu pimpinan
- b. bertanggung jawab atas pengurusan keuangan.
- c. menyelenggarakan pembukuan keuangan.
- d. menghimpun dan memelihara kekayaan organisasi.

4. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. penanggung jawab pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.
- b. mengadakan pendidikan dan pelatihan Korps Penasehat.
- c. menyiapkan dan membina Kader Motivator Desa Binaan Keluarga Sakinah.
- d. menyelenggarakan studi banding.

5. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan

- a. bertanggung jawab pada pelaksanaan konsultasi hukum.
- b. mengadakan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain dalam bidang konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

6. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- a. penanggung jawab pelaksanaan pada kegiatan penerangan dan informasi.
- b. mengadakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah melalui media masa.
- c. menyelenggarakan penyuluhan, ceramah dan diskusi tentang pembinaan keluarga sakinah.
- d. sosialisasi majalah perkawinan dan keluarga.
- e. meningkatkan perpustakaan BP 4.

7. Bidang Advokasi dan Mediasi

- a. penanggung jawab pada bidang advokasi dan mediasi bagi masyarakat.
- b. mengadakan pelatihan tenaga advokasi bagi Korps Penasehat.
- c. mengadakan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

8. Bidang Usaha

- a. penanggung jawab pengadaan dana operasional BP 4.
- b. mengusahakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lembaga lain yang tidak mengikat untuk mendukung program BP 4.
- c. memberdayakan ekonomi keluarga bagi klien.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, bantuan dari Kementerian Agama, bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta, bantuan masyarakat dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 1-11-2011



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
2. Ketua BP4 Provinsi DIY;
3. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
4. Kepala KPMP Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
8. Yang bersangkutan.

6. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- a. penanggung jawab pelaksanaan pada kegiatan penerangan dan informasi.
- b. mengadakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah melalui media masa.
- c. menyelenggarakan penyuluhan, ceramah dan diskusi tentang pembinaan keluarga sakinah.
- d. sosialisasi majalah perkawinan dan keluarga.
- e. meningkatkan perpustakaan BP 4.

7. Bidang Advokasi dan Mediasi

- a. penanggung jawab pada bidang advokasi dan mediasi bagi masyarakat.
- b. mengadakan pelatihan tenaga advokasi bagi Korps Penasehat.
- c. mengadakan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.


8. Bidang Usaha

- a. penanggung jawab pengadaan dana operasional BP 4.
- b. mengusahakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lembaga lain yang tidak mengikat untuk mendukung program BP 4.
- c. memberdayakan ekonomi keluarga bagi klien.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, bantuan dari Kementerian Agama, bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta, bantuan masyarakat dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 1-11-2011



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
2. Ketua BP4 Provinsi DIY;
3. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
4. Kepala KPMP Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 638 /KEP/2011
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2011

SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI
I.	Pembina		Walikota Yogyakarta
II.	Pengarah I		Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta
	Pengarah II		Kepala KPMP Kota Yogyakarta
III.	Ketua Umum	Drs.H. Anwar Sanusi, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Ketua I	Drs.H. Widjdan Al Arifin	Tokoh Masyarakat
	Wakil Ketua II	Drs.H. Badaruddin, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
IV.	Sekretaris	Dra.Hj.Mariatun Sholikhah	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Sekretaris	Aini Maslihatin, SE	Kemenag. Kota Yogyakarta
V.	Bendahara	Murdiati	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Bendahara	Zaenudin Ahmad, SIP	Kemenag. Kota Yogyakarta
VI.	Bidang-bidang		
	1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM	Abd. Su'ud, S.Ag	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra.Hj.Sutinah Rifa'i MPd	Akademisi
		Mahlani, S.Ag Agus HP	PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta
		Hj. Suparno M. Sulaiman	Tokoh Masyarakat
		H. Sahari Warso	Tokoh Masyarakat
		Hj. Umamah Duri Eng.	Muslimat Kota Yogyakarta
	2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan	Drs.H. Muh Jazih	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra. Amiroh Setyowati	Profesional
		Dra.Hj. Mahmadah Hanafi	Aisyiyah Kota Yogyakarta
		Hj. Endang Soewadi	Tokoh Masyarakat
		Hj.Duri Hisyam Dan Endang	Tokoh Masyarakat
	3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi	Hj. Sudiasih Marjono	Tokoh Masyarakat
		Drs.H. Nasiruddin, M.Hum.	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Drs. Nur-Rohman Drg. Mugi	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Kusmanto, S.Ag	PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta
	4. Bidang Advokasi dan Mediasi	Aminudin, S.Ag, M.Si	PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta
		Ahmad Mustafid, S.Ag, M.Hum.	Kemenag. Kota Yogyakarta
		H. Lukman Hakim, S.Ag, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Febriani Nurcahyani, SE, MM.	Tokoh Masyarakat
	Danang Dwi Yantoro	Kemenag. Kota Yogyakarta	

Eka.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 638 /KEP/2011
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2011

SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI
I.	Pembina		Walikota Yogyakarta
II.	Pengarah I		Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta
	Pengarah II		Kepala KPMP Kota Yogyakarta
III.	Ketua Umum	Drs.H. Anwar Sanusi, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Ketua I	Drs.H. Widjdan Al Arifin	Tokoh Masyarakat
	Wakil Ketua II	Drs.H. Badaruddin, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
IV.	Sekretaris	Dra.Hj.Mariatun Sholikhah	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Sekretaris	Aini Maslihatin, SE	Kemenag. Kota Yogyakarta
V.	Bendahara	Murdiati	Kemenag. Kota Yogyakarta
	Wakil Bendahara	Zaenudin Ahmad, SIP	Kemenag. Kota Yogyakarta
VI.	Bidang-bidang		
	1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM	Abd. Su'ud, S.Ag	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra.Hj.Sutinah Rifa'i MPd	Akademisi
		Mahlani, S.Ag Agus MP	PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta
		Hj. Suparno M. Sulaiman	Tokoh Masyarakat
		H. Sahari Warso	Tokoh Masyarakat
		Hj. Umamah Duri Eng.	Muslimat Kota Yogyakarta
	2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan	Drs.H. Muh Jazih	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra. Amiroh Setyowati	Profesional
		Dra.Hj. Mahmadah Hanafi	Aisyiyah Kota Yogyakarta
		Hj. Endang Soewadi	Tokoh Masyarakat
		Hj.Duri Hisyam Dan Endang	Tokoh Masyarakat
	Hj. Sudiasih Marjono	Tokoh Masyarakat	
	3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi	Drs.H. Nasiruddin, M.Hum.	Kemenag. Kota Yogyakarta
Drs. Nur-Rohman Drg. Mugi		Kemenag. Kota Yogyakarta	
Kusmanto, S.Ag		PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta	
Aminudin, S.Ag, M.Si		PAIF Kemenag. Kota Yogyakarta	
4. Bidang Advokasi dan Mediasi	Ahmad Mustafid, S.Ag, M.Hum.	Kemenag. Kota Yogyakarta	
	H. Lukman Hakim, S.Ag, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta	
	Febriani Nurcahyani, SE, MM.	Tokoh Masyarakat	
	Danang Dwi Yantoro	Kemenag. Kota Yogyakarta	

Eka.

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI
5.	Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan usia dini, Pemuda, Remaja dan Lansia	Drs.H. Maskur Ashari, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra. Siti Majmu'ah	Tokoh Masyarakat
		Hj. Wuri Astuti Syamsudin	PKK Kota Yogyakarta
		Handdri Kusuma, S.Ag, M.Si	Kemenag. Kota Yogyakarta
6.	Bidang Usaha	H. Edy Yanto <i>Safoni</i>	Kemenag Kota Yogyakarta
		Alifana Indrianti	Kemenag Kota Yogyakarta
		R. Harry Priyanto, SH	Kemenag Kota Yogyakarta
		Noerohini, S.Ag, MH	Kemenag. Kota Yogyakarta



NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI
5.	Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan usia dini, Pemuda, Remaja dan Lansia	Drs.H. Maskur Ashari, MA	Kemenag. Kota Yogyakarta
		Dra. Siti Majmu'ah	Tokoh Masyarakat
		Hj. Wuri Astuti Syamsudin	PKK Kota Yogyakarta
		Handdri Kusuma, S.Ag, M.Si	Kemenag. Kota Yogyakarta
6.	Bidang Usaha	H. Edy Yanto <i>Safoni</i>	Kemenag Kota Yogyakarta
		Alifana Indrianti	Kemenag Kota Yogyakarta
		R. Harry Priyanto, SH	Kemenag Kota Yogyakarta
		Noerohini, S.Ag, MH	Kemenag. Kota Yogyakarta





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
 - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Mengingat :** Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan

psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
- (2) kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai

alat bukti.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan

mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) perkara.

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau
- (2) tulisan.

Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri

- (3) setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman

- (4) korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

- a. menetapkan suatu kondisi khusus;

- (2) b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah
- (2) perlindungan.

Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi
- (2) itu bertugas.

- (3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah
- (2) perlindungan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah
- (2) perlindungan.

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24

- (3) (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang
- (2) isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

- (3) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

- (3) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam

juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan

pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja

sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



CURRICULUM VITAE

Nama : Lia Selviana

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 30 Juni 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : RT/RW 09/04 Dsn. Gebung, Ds. Pelang Kidul, Kec.
Kedunggalar Kab. Ngawi Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Sawit No.14B RT/RW 01/01 Ngentak
Sapen Sleman Yogyakarta 55281

Nama Orang Tua :

Ayah : Suparno

Pekerjaan : Petani

Ibu : Suratun

Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

1. RA Alhidayah Pelang Kidul : Lulus Tahun 1999
2. SDN Pelang Kidul 3 : Lulus Tahun 2005
3. MTsN Kedunggalar : Lulus Tahun 2008
4. MAN Ngawi : Lulus Tahun 2011
5. UIN Sunan Kalijaga : Lulus Tahun 2015